

LAPORAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Putu Juni Artini

NIM. 2315672012

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2025**

LAPORAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Putu Juni Artini

NIM. 2315672012

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX

Oleh :

Ni Putu Juni Artini

NIM. 2315672012

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak.,M.Si.

NIP. 199109102020122004

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2025**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX

Oleh :

Ni Putu Juni Artini

NIM. 2315672012

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing:

Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak.,M.Si.

NIP. 199109102020122004

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagiada, S.E.,M.Si.,Ak.

NIP. 197512312003011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX

Oleh :

Ni Putu Juni Artini

NIM. 2315672012

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 7, bln Februari tahun 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak.,M.Si

NIP. 199109102020122004

ANGGOTA:

1. Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak.,M.Si

NIP. 199212272019032027



2. Kadek Ria Erna Cahyani, SE

NIP. -

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Putu Juni Artini
NIM : 2315672012
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.XXX beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2025

Yang menyatakan


(Ni Putu Juni Artini)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Putu Juni Artini
NIM : 2315672012
Program studi : DII Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.XXX adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Ni Putu Juni Artini

2315672012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. XXX” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E.M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si.,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak I Made Arnaya, SE., MM., Ak., CA., BKP., CPA., CFI selaku instruktur magang yang telah bersedia untuk membagi ilmu dan pengalamannya serta membantu menyediakan data yang dibutuhkan untuk Menyusun tugas akhir ini.
6. Seluruh rekan-rekan KAP. Arrnaya & Darmayasa yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalaman serta memberikan motivasi selama menyusun tugas akhir ini.

7. Seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah banyak membantu dalam memberikan inspirasi, dukungan dan motivasi, serta bersedia berbagi pengetahuan selama menyusun tugas akhir ini.
8. Kedua orang tua saya selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk doa dan dukungan ibu dan bapak saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 07 Februari 2025

Penulis



MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX

ABSTRAK

Ni Putu Juni Artini

Dalam Laporan Tugas Akhir memuat suatu analisis mengenai e-Bupot Unifikasi PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa, hadiah, dan penghargaan. Aplikasi e-Bupot Unifikasi diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan khususnya bagi pemotong pajak. e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk menerbitkan bukti potong beberapa jenis pajak penghasilan. Menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi, kewajiban pemotong pajak dalam hal perhitungan, pembuatan bukti potong serta pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, sederhana dan efisien. PT. XXX mengalami kekurangan pemahaman akan kewajiban penerbitan bukti potong bagi lawan transaksi yang dimana sering terlambat dikirimkan invoice sehingga mengakibatkan pelaporan PPh Pasal 23 baru dapat dilakukan pada masa pajak berikutnya. PT. XXX menggunakan tata cara perhitungan dari nilai transaksi dikalikan tarif pajak PPh Pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan senilai 2% penyetoran pajak menggunakan kode *billing*. Kode jenis pajak 411124 untuk PPh Pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PT. XXX melaporkan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi dan paling lambat melaporkan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelatihan dan edukasi terkait kewajiban penerbitan bukti potong perlu ditingkatkan bagi wajib pajak. Tujuan agar prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan demikian akan membantu mengurangi keterlambatan mengirimkan invoice.

Kata Kunci : *e-Bupot Unifikasi, PPh Pasal 23*

INCOME TAX WITHDRAWAL, DEPOSIT AND REPORTING MECHANISM ARTICLE 23 IN PT. XXX

ABSTRACT

Ni Putu Juni Artini

The Final Assignment Report contains an analysis of the e-Bupot Unification of PPh Article 23. PPh Article 23 is a tax imposed on income originating from capital, services, gifts and awards. The Unification e-Bupot application was published to provide convenience in tax administration, especially for tax cutters. Unification E-Bupot can be used to issue proof of withholding for several types of income tax. Utilizing the Unification e-Bupot application, the obligations of tax cutters in terms of calculating, deducting, withholding and reporting Periodic Income Tax Returns become easier, simpler and more efficient. PT. XXX experienced a lack of understanding regarding the obligation to issue proof of withholding for transaction counterparties who were often late in sending invoices, resulting in the reporting of PPh Article 23 only being able to be done in the following tax period. PT. XXX uses the procedure for calculating the transaction value multiplied by the PPh Article 23 tax rate for vehicle maintenance services worth 2% of the tax payment using the billing code. Type of tax code 411124 for PPh Article 23 for vehicle maintenance services. Deposits must be made no later than the 10th of the following month. PT. XXX reports PPh Article 23 using the Unification e-Bupot and reports it no later than the 20th of the following month after the tax period ends. Training and education regarding the obligation to publish evidence must be increased for taxpayers. The aim is that procedures for deductions, deposits and reporting are carried out in accordance with the provisions of applicable tax laws and regulations so as to help reduce delays in sending invoices.

Keywords: e-Bupot Unifikasi, Income Tax Article 23

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	7
2.4 Lokasi Perusahaan	8
BAB III PERMASALAHAN	9
3.1 Permasalahan.....	9
3.2 Landasan Teori	9
3.3 Tahap-tahap menyelesaikan masalah.....	25

BAB IV PEMBAHASAN.....	26
4.1 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 Masa Mei pada PT. XXX Tahun 2024	
26	
4.2 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23 Masa Mei pada PT. XXX Tahun 2024	
30	
4.3 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 Masa Mei pada PT. XXX Tahun 2024	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Invoice 2024.....	26
Tabel 4.2 Jurnal Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	27
Tabel 4.3 Rekapan Tagihan Jasa perawatan kendaraan.....	27
Tabel 4.4 Kertas Kerja PPh Pasal 23 PT. XXX	28
Tabel 4.5 Perhitungan Masa April 2024	30
Tabel 4.6 Jurnal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. XXX	6
Gambar 4.1 Login DJP Online	31
Gambar 4.2 Menu Awal.....	32
Gambar 4.3 Menu Lapor	32
Gambar 4.4 Menu Pra Pelaporan.....	33
Gambar 4.5 Dashboard e-Bupot Unifikasi.....	33
Gambar 4.6 Menu PPh Pasal 4(2), 15, 22,23	34
Gambar 4.7 Rekam Bukti Potong	34
Gambar 4.8 Identitas Wajib Pajak	35
Gambar 4.9 Identitas Wajib Pajak	35
Gambar 4.10 Pemilihan Kode Objek Pajak	36
Gambar 4.11 Menu Pajak Penghasilan Dipotong/Dipungut	36
Gambar 4.12 Dokumen Dasar Pemotongan	37
Gambar 4.13 Dasar Pemotongan	37
Gambar 4.14 Menu Identitas Pemotong Pajak	38
Gambar 4.15 Daftar Bukti Potong	38
Gambar 4.16 Bukti Potong.....	39
Gambar 4.17 Kode <i>Billing</i>	39
Gambar 4.18 Login DJP Online	40
Gambar 4.19 Menu Awal.....	41
Gambar 4.20 Menu Lapor	41
Gambar 4.21 Menu Pra Pelaporan.....	42
Gambar 4.22 Menu Dashboard e-Bupot Unifikasi	42
Gambar 4.23 Daftar Bukti Potong	43
Gambar 4.24 Menu Posting Data Pajak Penghasilan	43
Gambar 4.25 Perekaman Bukti Penyetoran	44
Gambar 4.26 Daftar Bukti Setor.....	44
Gambar 4.27 Perekaman Data Bukti Setor	45
Gambar 4.28 Perekaman Data Bukti Setor	45
Gambar 4.29 Daftar SPT PPh Unifikasi	46

Gambar 4.30 Lampiran SPT	46
Gambar 4.31 Lampiran DOSS	47
Gambar 4.32 Lampiran DOPP	47
Gambar 4.33 Lampiran DBP bagian I	48
Gambar 4.34 Lampiran DBP bagian II	48
Gambar 4.35 Penandatangan	49
Gambar 4.36 Daftar SPT Masa PPh Unifikasi	49
Gambar 4.37 Upload Sertifikat Elektronik	50
Gambar 4.38 Dowload SPT Induk.....	50
Gambar 4.39 Bukti Penerimaan Elektronik	51
Gambar 4.40 SPT Masa Unifikasi	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat PKL.....	56
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan PKL.....	57
Lampiran 3 Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warga negara. Selain itu menjadi sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini memberi isyarat kepada kita sebagai warga negara bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dan bahkan negara memaksa dengan berdasarkan regulasi yang ada (Wahidullah, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk melakukan berbagai terobosan yang dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu melalui penerepan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh Unifikasi) e-Bupot Unifikasi merupakan bentuk pembaruan sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh berbentuk dokumen elektronik yang memuat bukti asli atas pemotongan dan pemungutan SPT Unifikasi. Sesuai dengan julukannya, fitur baru yang menjadi keunggulan e-Bupot Unifikasi ini Wajib Pajak yaitu dapat digunakan untuk menerbitkan bukti potong beberapa jenis pajak penghasilan sekaligus, yang diantaranya adalah PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak atas penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak pribadi dan tidak bisa di kreditkan, PPh Pasal 15 adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak

yang mempunyai atau pada bidang pelayanan dan juga penerbangan internasional, PPh Pasal 22 biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impor dan juga penjualan barang mewah, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Wajib Pajak yang berhak menggunakan e-Bupot Unifikasi adalah Wajib memiliki Sertifikat Elektronik untuk akses e-Bupot Unifikasi. Bukti pemotong atau pemungut unifikasi dibuat melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi ditandatangani secara elektronik dengan tanda tangan elektronik oleh wajib pajak dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau kode otoritas Direktorat Jenderal Pajak (Astuti, 2024).

PT. XXX merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata. Adapun beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh PT. XXX seperti, jasa *tour*, jasa *travel*, penyewaan kendaraan. Penggunaan berbagai jenis jasa dalam operasional perusahaan mengakibatkan munculnya kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 23. Kurangnya koordinasi dan konfirmasi dengan lawan transaksi membuat proses penerbitan bukti potong mengalami kendala dalam penerbitan bukti potong, karena PT. XXX belum memahami terkait mekanisme pemotongan pajak penghasilan. Hal ini berdampak pada pelaporan e-Bupot Unifikasi pada klien, efek dari keterlambatan penerbitan bukti potong dapat dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Batas waktu penyetoran PPh yang telah di potong/dipungut paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. XXX.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, berikut merupakan pokok permasalah dalam penulisan tugas akhir ini :

1. Bagaimana Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Mei pada PT. XXX Tahun 2024
2. Bagaimana Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23 Masa Mei pada PT. XXX Tahun 2024
3. Bagaimana Tata Cara Pelaporan SPT Unifikasi PT. XXX pada Aplikasi e-Bupot?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir, peneliti memandang perlu untuk memberikan batasan masalah yang di maksudkan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian sehingga dapat dicapai sasaran yang di harapkan. Laporan Tugas Akhir ini hanya akan membahas mengenai Penerapan Perhitungan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada masa Mei tahun 2024 dalam upaya meningkatkan prosedur perpajakan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan.

1.4 Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Mei pada PT. XXX Tahun 2024
2. Mengetahui Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23 Masa Mei pada PT. XXX Tahun 2024
3. Mengetahui Tata Cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT. XXX pada Aplikasi e-Bupot?

1.5 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. XXX.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali sebagai bahan acuan serta referensi penelitian selanjutnya mengenai Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. XXX dapat digunakan sebagai referensi dan masukan dalam upaya menambah pengetahuan mahasiswa.

3. Bagi Perusahaan

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. XXX terlebih dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan mengenai Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tata cara perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. XXX Tahun 2024 menggunakan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) belum termasuk PPN dan apabila tidak memiliki NPWP, maka kenaikan tarif 100%. Perhitungan yang seharusnya pada invoice bulan April sebesar Rp. 700.000 dikalikan dengan PPN 11% atau 1,1% Rp. 630.631 maka perhitungan PPh Pasal 23 diperoleh dari PPN Rp. 630.631 dikali 2% mendapatkan sejumlah Rp. 12.613. Demikian pula untuk invoice bulan Mei sebesar Rp. 525.900 dikalikan dengan PPN 11% atau 1.1% Rp. 473.784 maka perhitungan PPh Pasal 23 diperoleh dari Rp. 473.784 dikali 2% mendapatkan sejumlah Rp. 9.476. PT. XXX sering terlambat mengirimkan invoice sehingga invoice bulan April di lapor di Masa Mei.
2. Tata cara penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. XXX Tahun 2024 dengan menggunakan kode billing dan penyetoran dengan menggunakan aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot Unifikasi). Kode jenis pajak 411124 untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan kode jenis setoran 100 untuk masa. Penyetoran paling lambat dilakukan tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Tata cara pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. XXX Tahun 2023 dengan melalui aplikasi DJP Online dengan fitur e-Bupot Unifikasi, dimana batas waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Penyetoran PPh Pasal 23 sebaiknya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Agar tidak dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23. Pelaporan juga sebaiknya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir agar tidak muncul sanksi kurang setor.

2. Pegawai perusahaan sebaiknya dibekali dengan pengetahuan mengenai mekanisme prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang benar dan sesuai dengan prosedur. Agar dapat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Sebaiknya PT. XXX mengirimkan daftar pemotongan PPh Pasal 23 sebelum tanggal 10 dilakukannya penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23. Sehingga setiap penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, S. D., & Andayani, A. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(9).
- Astuti, Ni Putu Sri, (2024). *Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Wajib Pajak Yang Bergerak Di Bidang Retail Pada CV. XY*. Diploma thesis, Politeknik Negeri Bali, Badung.
- Bayu, N., Paramita, M. H., & Burhan, I. (2021). Mekanisme Penerapan Pph Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Pt Angkasa Pura I (Persero) Makassar. *Jurnal Pabean.*, 3(2), 207-218.
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38-46.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tatat Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. Negara Republik Indonesia
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Muhtadin, I dan Muhammad Yusuf. 2022. "Perilaku Organisasi". Edisi 1. Google Book. Available: https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku_Organisasi/vPHAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Pajakku. (2023). Apa itu Bukti Potong PPh 23 <https://www.pajakku.com/read/63b277b2b577d80e80f5874d/Apa-Itu-Bukti-Potong-PPh-23>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2024
- Wahidullah, J. A. (2022). *Pajak Penghasilan Teori Kasus Dan Praktik*. Lautan Pustaka.